



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414
Website : www.perizinan.lahatkab.go.id/ E-mail : Perizinan.Lahat@yahoo.Co.id Sumsei

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAHAT

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 503.4/ *06* /Pendidikan/PM & PTSP/2017

- Menimbang : a. Surat Permohonan Perubahan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Taman Kanak - Kanak Satu Atap SDN 02 Kikim Timur An. ELY HERYANI, S.Pd, Tanggal 10 Agustus 2017.
- b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 420/19/PPAUD-PNF/P&K/2017 Tanggal 4 Agustus 2017 Tentang Permohonan Izin Mendirikan Taman Kanak -Kanak "TRINANDA" di Desa Tanda Raja Kec. Kikim Timur Kab. Lahat
- c. bahwa untuk poin a dan b tersebut di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Kepala Dinas PM & PTSP Kabupaten Lahat ;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.
3. Peraturan Bupati Lahat Nomor 33 Tahun 2017 , tanggal 16 Juli 2017 tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin kepada Sdr. : ELY HERYANI, S.Pd
Untuk Mendirikan : Taman Kanak-Kanak
Alamat : Desa Tanda Raja Kec. Kikim Timur Kab. Lahat
Nama Lembaga Pendidikan : TK " TRINANDA "
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Tanda Raja Kec. Kikim Timur Kab. Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib daftar ulang 1 (satu) Tahun sekali.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Dengan terbitnya keputusan ini maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lahat Nomor : 421/796/TK.SD/Pendik/2008, tanggal 24 Maret 2008 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak " Satu Atap SD Negeri 02 Kikim Timur " An. Ely Heryani, S.Pd di Desa Tanda Raja Kec. Kikim Timur Kab. Lahat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Lahat
Pada tanggal : 29 - 8 - 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAHAT,



Drs. H. ALI AFANDI, M.Pd
PEMBAINA TINGKAT I
NIP. 19661206 199503 1 002